



RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 - 2024

**KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM
NEGERI**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Memenuhi amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN) 2020-2024, maka Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah menyusun dan menetapkan Renstra Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam yang merupakan dokumen jangka menengah 5 tahunan (2020-2024) dan berorientasi pada basis kinerja masing-masing eselon II (Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi).

Renstra ini merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015. Dalam tahap implementasi rencana strategis Kedeputian, tentu akan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan yang kita inginkan, namun hendaknya kita tetap berupaya agar tata kelola tetap terjaga dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai agar dapat memastikan kemandirian politik dalam negeri yang lebih baik.

Semoga dengan adanya Renstra ini dapat memudahkan kegiatan Kedeputian dalam mengantarkan percepatan pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan serta dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak, dan pola kerja dalam lingkungan organisasi Kemenko Polhukam, sehingga capaian kinerja dalam kegiatan tahunan dan kegiatan 5 (lima) tahunan dapat lebih optimal.

Jakarta, Februari 2020
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Mayjen TNI Wawan Kustiawan, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Kondisi Umum.....	1
I.1.1. Evaluasi Capaian Program Tahun 2015-2019.....	1
1. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	1
2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).....	2
3. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	3
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).....	3
5. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019.....	3
6. Bidang Otonomi Khusus (Otsus)	4
I.1.2 Potensi dan Permasalahan.....	5
1. Kekuatan.....	5
2. Kelemahan.....	6
3. Peluang.....	6
4. Tantangan.....	6
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	7
II.1 Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri....	7
II.2 Misi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri...	8
II.3 Tujuan Koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....	8
II.4 Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....	9
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Kelembagaan.....	11
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....	11
III.2. Kerangka Regulasi	11
III.3. Kerangka Kelembagaan Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....	12

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	15
IV.1 Target Kinerja.....	15
IV.2 Target Pendanaan.....	15
BAB V Penutup	17
Lampiran 1.....	18
Lampiran 2.....	23

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

I.1.1. Evaluasi Capaian Program Tahun 2015-2019


Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sesuai amanat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menyusun sasaran strategis yang harus dicapai dalam periode 2015-2019, yakni meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas. Selama 2015-2019, tercatat beberapa capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Capaian tersebut diperoleh dari masing-masing bidang koordinasi yang ada di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yakni:

1. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

a. Hasil yang dicapai:

- 1) Sejak tahun 2010, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan UNDP, telah melaksanakan penyusunan IDI;
- 2) Penyusunan IDI yang dibuat merupakan *country-led assessment* berdasarkan keadaan perkembangan demokrasi di setiap provinsi, yang meliputi 3 aspek (kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi), 11 variabel, dan 28 indikator. Proses penyusunan IDI melibatkan unsur pakar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta media massa;
- 3) Hasil pengukuran IDI dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dan membantu perencanaan pembangunan politik tingkat provinsi. Pada tahun 2018, angka IDI mencapai 72,39 atau meningkat 0,28 poin dibandingkan capaian tahun 2017 yang hanya 72,11. Angka itu masuk dalam kategori “sedang” (<60 kategori “Buruk”, 60-80 kategori “Sedang”, > 80 kategori “Baik”). Capaian IDI tahun 2018 menunjukkan demokrasi Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju ke sana memerlukan proses yang panjang dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas.



b. Kendala

- 1) Pada tingkat pusat, pekerjaan BPS tidak hanya berkonsentrasi pada pengukuran IDI, sehingga tahapan penyusunan IDI tergantung pada tingkat kesibukan BPS dalam mengerjakan tupoksinya,
- 2) Pada tingkat daerah, Pokja IDI Provinsi tidak didukung oleh anggaran APBD yang memadai, sehingga operasional dan kinerja Tim Pokja tidak berjalan optimal.

c. Alternatif Solusi

- 1) Perlu pembahasan lebih awal terkait dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja sama (PKS) Penyusunan IDI antara Kemenko Polhukam dan BPS, sehingga tahapan penyusunan IDI dapat terlaksana sejak awal tahun anggaran
- 2) Kemendagri perlu mendorong Gubernur agar mengarahkan Sekda dan Kaban Kesbangpol selaku Ketua dan Sekretaris Pokja IDI Provinsi untuk mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai dari APBD tahun berjalan kepada Pokja IDI Provinsi.

2. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

a Hasil yang dicapai yakni pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ingin mengubah NKRI menjadi Negara Khilafah Islamiyah.

b. Kendala:

- 1) Tim Terpadu Pembinaan dan Penerbitan Ormas belum didukung anggaran, sehingga bersandar pada anggaran Unit Eselon I dari K/L yang masuk dalam tim.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas belum dioperasionalkan ke dalam aturan-aturan turunan yang lebih detail sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang keormasan. Sejauh ini baru terbit dua Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan PP No. 59 tahun 2016 tentang Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.

c. Alternatif Solusi

- 1) Kemenko Polhukam perlu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Terpadu Pembinaan dan Penerbitan Ormas,
- 2) Kemenko Polhukam mendorong Kemendagri agar mempercepat penyusunan aturan-aturan turunan (PP, Perpres, Permendagri, dan lain-lain) dari UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Hasil yang dicapai:

- 1) terselesaikannya sengketa batas daerah baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota;
- 2) terciptanya Perda/Perkada yang inovatif dan meminimalisir timbulnya Perda/Perkada yang bermasalah berdasarkan putusan PTUN;
- 3) Meningkatnya hasil capaian IDI Tahun 2018 baik dalam skala nasional maupun Provinsi yang berhubungan dengan tugas, pokok, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- 4) Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)

a. Hasil yang dicapai:

- 1) Pemilukada dilakukan pada 2015, 2017, dan 2018. Secara umum, pelaksanaan pemilukada berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, lancar dan sukses. Selama periode 2015-2019 telah berlangsung 541 Pemilukada, dengan rincian 33 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Tahun 2015 ada 269 Pemilukada, tahun 2017 sebanyak 101 Pemilukada dan tahun 2018 ada 171 Pemilukada.
- 2) Partisipasi pemilih pada Pemilukada 2015 mencapai 69,2%, dan meningkat menjadi 74,5% pada tahun 2017, lalu pada tahun 2018 hanya sebesar 73,24%.


b. Kendala dan solusi:

Pada tahun 2015 terdapat kendala yakni belum maksimalnya dukungan anggaran dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Pemilu tingkat Daerah. Namun, Kemenko Polhukam secara cepat dan intensif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat menginstruksikan kepada Kepala Daerah yang tidak maksimal dalam pemenuhan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2015 untuk segera menyelesaikan permasalahan anggaran tersebut dan tidak mengulur-ulur dalam proses pencairannya.

5. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019

a. Hasil yang Dicapai

Pemilu tahun 2019 menjadi sorotan seluruh masyarakat dalam negeri dan luar negeri karena dilakukan serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Dengan skema serentak tersebut, Pemilu tahun 2019 menjadi Pemilu yang paling rumit di dunia. Meski begitu, Pemilu tahun 2019 bisa berjalan secara demokratis. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 meningkat menjadi 81,97% dari tahun 2014 hanya 71,31.



b. Kendala dan Solusi

Seperti istilah “tak ada gading yang tak retak”, Pemilu tahun 2019 pun sudah memiliki beberapa evaluasi. Catatan-catatan evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019 diantaranya adalah lamanya proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan adanya beberapa petugas yang meninggal dunia, adanya polarisasi dukungan pada masing-masing calon, maraknya berita hoaks, ujaran kebencian dan kekisruhan yang dimotori oleh oknum provokator yang mengambil kesempatan untuk menjadikan upaya penyampaian aspirasi di Kantor KPU dan Bawaslu menjadi ricuh, hal tersebut menjadi catatan penting Pemerintah untuk dilakukan upaya perbaikan kedepan, permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Pemilu Serentak Tahun 2019 tersebut selalu dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah.

6. Bidang Otonomi Khusus (Otsus)

a. Hasil yang dicapai

1) *Enganging Diplomacy*

- a) Berkurangnya jumlah negara yang memunculkan isu negatif

Dari semula terdapat 7 (tujuh) negara Pasifik Selatan yang masih memunculkan isu negatif tentang Papua pada tahun 2016 kini hanya tinggal 1 (satu) negara yang masih mempermasalahakan yaitu negara Vanuatu. Capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian *engaging diplomacy* dan Pacific Engagement oleh K/L terkait terhadap negara-negara di Pasifik Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kunjungan Menko Polhukam untuk menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan Nauru ke 50 tanggal 31 Januari 2018 .

- b) Kunjungan Delegasi Solomon Island (SI) ke Provinsi Papua dan Papua Barat
Pada bulan Juli 2018, Delegasi Negara Kepulauan Solomon yang terdiri atas anggota Parlemen dan LSM Civil Society Organisation (CSO) berkunjung ke Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Bali dalam rangka melihat kondisi sosial budaya dan pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat secara langsung. Hasil kunjungan tersebut telah mampu merubah pandangan Pemerintahan Negara Kepulauan Solomon, setidaknya pada Sidang majelis umum PBB tahun 2017 dan 2018, Negara Kepulauan Solomon tidak memberikan pandangan negatifnya tentang isu Papua.

2. Penyelesaian Krisis

- a) Pembebasan 344 warga sipil dari penyenderaan yang dilakukan KKS (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) di Kampung Banti dan Kimbely Distrik Tembaga Pura, Kabupaten Mimika,
- b) Lanjutnya pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga pasca penembakan karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga dengan berkoordinasi dengan TNI,
- c) Pemilihan Wali Nangroe Aceh periode 2018-2023 yang berlangsung kondusif melalui musyawarah dan mufakat,
- d) Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (KKSH)

I.1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun rencana strategis lima tahun ke depan, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sudah memetakan potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja;
- b. Sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Sumber Daya Manusia yang cukup melimpah di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

2. Kelemahan

- a. Pergantian pejabat yang cukup tinggi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- b. Tidak adanya pedoman sasaran pencapaian kinerja;
- c. Ego sektoral yang tinggi dalam perumusan kebijakan internal.

3. Kesempatan

- a. Presiden yang selalu mendukung program yang diajukan Kemenko Polhukam pada bidang politik dalam negeri;
- b. Bantuan dari Bappenas dalam menjembatani pencapaian sasaran dan target kinerja bidang politik dalam negeri;
- c. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan membantu mengawal dalam pencapaian realisasi target penganggaran;

4. Tantangan

- a. Belum adanya sistem koordinasi bidang politik dalam negeri yang terintegrasi;
- b. Tidak ada dasar hukum yang menguatkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menindaklanjuti demokrasi;
- c. Ego sektoral pada masing-masing Kementerian dan Pemerintah Daerah.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEDEPUTIAN KOOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

II.1 Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harus sejalan dan mendukung visi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amien. Visi tersebut sebagai acuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun, visi Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat kampanye sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”

Visi Presiden dan Wakil Presiden itu kemudian dijabarkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan demikian Kemenko Polhukam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum, dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kemenko Polhukam maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu Polhukam.

Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.”

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 tersebut, maka Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Sinergis dan Efektif untuk Percepatan Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri.”

Visi tersebut disusun berdasarkan komponen organisasi yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, berintegritas, bekerja sama, inovatif, dan bertanggungjawab. Hal tersebut akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi, yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran, dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat

pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana yang dilakukan secara efektif dan efisien serta bersinergi dimana pelaksanaan pembangunan politik dalam negeri yang dilakukan oleh sektor dan lintas sektor dapat diimplementasikan secara selaras.

II.2 Misi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Untuk mencapai visi yang ada, Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merumuskan misi sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang politik dalam negeri.”

Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga membuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, sebagai berikut :

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

Misi tersebut selaras dengan misi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang menyebutkan:

“Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.”

Misi Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga sejalan dengan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun, misi dari Presiden dan Wakil Presiden adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

II.3 Tujuan Koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Setelah menetapkan visi dan misi, Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menentukan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 2020-2024. Tujuan yang disusun ini merupakan penjabaran visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

“Peningkatan Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri.”

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyusun langkah-langkah percepatan dan indikatornya. Indikator tersebut merupakan penjabaran dari tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan indikator tersebut, tujuan yang sudah ditetapkan lebih mudah untuk dimonitor. Indikator ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri;
 - Indikator: Persentase/Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri,
2. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;
 - Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

II.4 Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri


Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang Politik Dalam Negeri tersebut di atas, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (periode 2020-2024) disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan organisasi yang dihadapi ke depan atau dalam periode 2020-2024. Sasaran strategis disusun sebagai ukuran kinerja dari sebuah unit dalam mencapai visi. Sasaran strategis yang ingin dicapai Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2020-2024, yaitu:

“Meningkatnya kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian dalam upaya Penanganan Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri.”

Bertolak dari sasaran strategis tersebut maka Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan program agar dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan tujuan yang akan ditempuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai PMPRB
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputy (Skala 1-5)
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy

Dalam menyusun sasaran strategis, Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. Dengan begitu, Visi dari unit kerja dapat tercapai. Adapun, bagan *balanced scorecard* sebagai berikut:



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Arah kebijakan dan strategi yang disusun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu akan menjadi dasar Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menyusun program. Dengan begitu, program Kedeputian dan Kementerian dapat berjalan selaras. Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan	Strategi
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penguatan pilar demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat
<ul style="list-style-type: none"> • Akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

III.2. Kerangka Regulasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, kerangka regulasi adalah salah satu mekanisme untuk melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kualitas regulasi yang akan dibuat dapat berdampak pada biaya. Semakin buruk regulasi yang dibuat, biaya yang dikeluarkan pun akan lebih besar. Alhasil, masyarakat yang akan menanggung beban tersebut.

Untuk memberikan gambaran umum regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengidentifikasi kerangka regulasi. Regulasi tersebut nantinya berperan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pemetaan regulasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu pada tugas dan fungsi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Kerangka regulasi yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, sebagai berikut 1) Peraturan perundangan terkait partai politik, 2) Regulasi terkait tata kelola kepemiluan, 3) Regulasi untuk penguatan dan peningkatan demokrasi, 4) Regulasi dalam rangka memperkuat pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), 5) Regulasi mengenai Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, 6) Regulasi mengenai Daerah Otonomi Baru. (Lampiran 2).

III. 3. Kerangka Kelembagaan Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Dalam penjabarannya, tugas dan fungsi serta kelembagaan dari Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;

- f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
 - h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
 - i. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
3. Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perubahan itu didasari dengan tujuan meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Saat ini, Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ada sebagai berikut:
- a. Pejabat Eselon I, yaitu : Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
 - b. Pejabat Eselon II, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Deputy
 - 2) Asisten Deputy Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil
 - 3) Asisten Deputy Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
 - 4) Asisten Deputy Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik
 - 5) Asisten Deputy Koordinasi Otonomi Khusus
 - c. Pejabat Eselon III, terdiri dari :
 - 1) Bagian Program dan Evaluasi
 - 2) Bagian Tata Usaha dan Umum
 - 3) Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi
 - 4) Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing.
 - 5) Bidang Desentralisasi
 - 6) Bidang Otonomi Daerah
 - 7) Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
 - 8) Bidang Penguatan Partai Politik

- 9) Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

d. Pejabat Eselon IV, terdiri dari :

- 1) Subbagian Penyusunan Program
- 2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
- 3) Subbagian Tata Usaha
- 4) Subbagian Umum.

e. Staf Pendukung/Jabatan fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengacu pada perjanjian kinerja yang sudah dibuat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan perjanjian kinerja dalam Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diperlukan pembuatan perjanjian kinerja oleh pejabat eselon I, II, III dan IV pada Kedeputian I/Poldagri.
 2. Perjanjian kinerja yang dibuat harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah.
 3. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target yang realistis.
 4. Pembiayaan pemenuhan perjanjian kinerja mengacu kepada DIPA RKA-KL yang ditetapkan pemerintah.
 5. Akuntabilitas kinerja menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
4. Penataan Aparatur Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, aparatur yang berada di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri harus dapat meningkatkan kualitas dan tidak hanya berkutat pada administrasi.

Peningkatan kualitas SDM aparatur/pegawai dimulai dari proses rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemberian beban tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat, penegakan disiplin, pengawasan, rotasi, promosi, remunerasi/tunjangan kinerja sampai dengan dukungan purna tugas. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra 2020-2024, disusun indikator kinerja beserta target kinerja. Penyusunan target kinerja merujuk pada tugas dan fungsi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Dengan begitu, sasaran pembangunan nasional dapat tercapai melalui pendekatan peningkatan pengelolaan program kerja di bidang politik dalam negeri secara efektif dan efisien. Sub bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri memiliki tiga indikator sasaran strategis yakni terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif; terwujudnya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terwujudnya pelaksanaan tugas khusus yang optimal. Untuk mencapai sasaran strategis ada program yang diukur beberapa indikator.

Sasaran strategis koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif memiliki tiga indikator kinerja program yakni persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional, persentase capaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang didukung oleh Kemenko Polhukam, persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional, persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal memiliki indikator kinerja program berupa persentase (%) penyelesaian tugas khusus. Sedangkan untuk pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal indikator kinerja programnya berupa nilai Sakip, nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), indeks kepuasan layanan sekretariat deputi dan indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi. (Lampiran 1)

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan, butuh dukungan pendanaan yang optimal. Pendanaan tersebut, dihitung berdasarkan analisa kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan tingkat inflasi. Perencanaan dan penganggaran juga berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil, dengan mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional.

Sumber dana untuk kegiatan lima tahun ke depan berasal dari rupiah murni di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kerangka pengeluaran jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp. Miliar)					Unit Penanggung Jawab
		Rencana 2020	Prakiraan Maju				
Keg			2021	2022	2023	2024	
2465	Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	10.082.762	12.099.314	14.519.177	17.423.013	20.907.615	Asdep 1
2466	Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1.703.050	2.043.660	2.452.392	2.942.870	3.531.444	Asdep 2
2467	Koordinasi Otonomi Khusus	9.165.000	10.998.000	13.197.600	15.837.120	19.004.544	Asdep 4
2475	Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	3.352.399	4.022.879	4.827.455	5.792.945	6.951.535	Asdep 3
5902	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1.332.057	1.598.468	1.918.162	2.301.794	2.762.153	Sesdep

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputy I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, beserta arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan tahun 2020—2024 tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki setiap unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan harapan dapat mendukung upaya pencapaian rencana yang telah ditetapkan secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020- 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja. Dengan begitu dapat memaksimalkan peran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Tujuan Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

No.	Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	7	8	8	8	8
2.	Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38

LAMPIRAN

Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri							25.635.268	30.762.321	36.914.786	44.297.742	53.157.291	Deputi I
1. Sasaran Program: <i>Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Politik Dalam Negeri</i>												
Indikator: <i>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator: <i>Persentase Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang didukung oleh Kemenko Polhukam</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator: <i>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Nasional</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
Indikator: <i>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti</i>		85%	86,5%	87,5%	88,5%	90%						
2. Sasaran Program: <i>Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal</i>												

	Indikator: <i>Persentase (%) penyelesaian tugas Khusus</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
3.	Sasaran Program: <i>Terwujudnya Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal</i>												
	Indikator: <i>Nilai Sakip</i>		A	A	A	A	A						
	Indikator: <i>Nilai PMPRB</i>		23,37	23,37	23,37	23,38	23,38						
	Indikator: <i>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy</i>		4	4,2	4,3	4,5	4,6						
	Indikator: <i>Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy</i>		80	83	85	87	90						
KEGIATAN-KEGIATAN													
Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil								10.082.762	12.099.314	14.519.177	17.423.013	20.907.615	Asdep 1
1.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait bidang demokrasi dan Ormas</i>												
	Indikator: <i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Demokrasi dan Masyarakat Sipil</i>		2	2	2	2	2						
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung dokumen perencanaan nasional</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator: <i>Persentase Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil yang ditindaklanjuti</i>		50%	75%	80%	85%	90%						
2.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Penyusunan Laporan IDI yang Optimal</i>												

	Indikator: <i>Jumlah Laporan Penyusunan IDI</i>	1	1	1	1	1							
	Indikator: <i>Jumlah laporan IDI yang dimanfaatkan Menko Polhukam</i>	1	1	1	1	1							
Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah							1.703.050	2.043.660	2.452.392	2.942.870	3.531.444	Asdep 2	
	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya rekomendasi kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>												
	Indikator: <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah</i>	2	2	2	2	2							
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang mendukung dokumen perencanaan Nasional</i>	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti</i>	50%	75%	80%	85%	90%							
Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik							3.352.399	4.022.879	4.827.455	5.792.945	6.951.535	Asdep 3	
1.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik</i>												
	Indikator: <i>Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik</i>	2	2	2	2	2							
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan</i>	100%	100%	100%	100%	100%							

	<i>Partai Politik yang mendukung dokumen perencanaan nasional</i>												
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti</i>	50%	75%	80%	85%	90%							
2.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Pemilu/Pemilukada yang optimal</i>												
	Indikator: <i>Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada</i>	1	1	1	1	1							
	Indikator: <i>Jumlah Laporan Desk Pemilu/Pemilukada Yang ditindaklanjuti Menko</i>	1	1	1	1	1							
Koordinasi Otonomi Khusus							9.165.000	10.998.000	13.197.600	15.837.120	19.004.544	Asdep 4	
1.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Rekomendasi Bidang Otonomi Khusus</i>												
	Indikator: <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus</i>	1	2	2	2	2							
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang mendukung dokumen perencanaan nasional</i>	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator: <i>Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%	100%							
2.	Sasaran Kegiatan: <i>Terwujudnya Laporan Desk Otonomi Khusus</i>												
	Indikator: <i>Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus</i>	4	4	4	4	4							

Indikator: <i>Jumlah Laporan Desk Otonomi Khusus Yang ditindaklanjuti Menko</i>		4	4	4	4	4							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri							1.322.057	1.598.468	1.918.162	2.301.794	2.762.153	Sesdep	
Sasaran Strategis: <i>Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</i>													
Indikator: <i>Nilai SAKIP pada Deputy Bidkooor Politik Dalam Negeri</i>		A	A	A	A	A							
Indikator: <i>Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputy bidkooor Politik Dalam Negeri</i>		23,37	23,37	23,37	23,38	23,38							
Indikator: <i>Nilai Zona Integritas</i>		86,20	86,20	86,20	86,20	86,20							
Indikator: <i>Skor Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Evaluasi</i>		4	4,2	4,3	4,5	4,6							
Indikator: <i>Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy</i>		80	83	85	87	90							

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan perundangan terkait partai politik	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi partai politik	Asdep Pengelola Pemilu dan Penguatan Parpol	K/L Terkait	2024
2.	Regulasi terkait tata kelola kepemiluan	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas proses pemilu	Asdep Pengelola Pemilu dan Penguatan Parpol	K/L Terkait	2024
3.	Regulasi untuk penguatan dan peningkatan demokrasi	Memperkuat konsolidasi demokrasi	Asdep Demokrasi dan Ormas	K/L Terkait	2024
4.	Regulasi dalam rangka memperkuat pengawasan Ormas	Mengoptimalkan kebijakan pengawasan Ormas yang berkualitas	Asdep Demokrasi dan Ormas	K/L Terkait	2024
5.	Regulasi mengenai Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Adanya pasal yang kadaluarsa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus	Asdep Otonomi Khusus	K/L Terkait	2023
6.	Regulasi mengenai Daerah Otonomi Baru	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah	Asdep Desentralisasi dan Otonomi Daerah	K/L Terkait	2024

